



PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2013/PA. Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Security di PT.

SASS, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT.017 RW.-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Pemohon ;

M e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada,

pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT.017 RW.-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register Perkara Nomor 0088/Pdt.G/2013/PA. Mmk, tanggal 24 Juli 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 16 Januari 2013 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 040/40/I/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 16 Januari 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan Hasanuddin (samping POM Bensin) selama 1 bulan, selanjutnya pada Februari Pemohon meninggalkan rumah, sedangkan Termohon pindah ke jalan Hasanuddin (petakan Ibu Rini samping POM bensin) ;
3. Bahwa sebelum menikah secara resmi, Pemohon dan Termohon telah menikah secara siri pada tanggal 06 Juni 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Yan (laki-laki) umur 1 tahun 1 bulan, anak tersebut hingga kini tinggal bersama Termohon ;
4. Bahwa sejak Februari 2013, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon sering tidak percaya kepada Pemohon misalnya ketika Pemohon sedang bekerja, Termohon minta supaya pulang karena Termohon menganggap Pemohon sudah off dari pekerjaan padahal Pemohon benar-benar sedang bekerja ;



- b. Pemohon sejak bulan Mei 2013 sudah tidak melayani kebutuhan batin Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah saling membuka aibnya ;
 - c. Termohon sering cemburu dan menuduh bahwa Pemohon telah selingkuh dengan perempuan bernama Vina ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Mei 2013 Pemohon dan Termohon sudah sepakat datang ke Pengadilan bersama, tetapi Termohon tidak datang padahal kedua buku nikah dibawa oleh Termohon, Pemohon memarahi dan tidak memberi nafkah selama dua bulan. Oleh karena Pemohon tidak menafkahi Termohon, Termohon melapor ke Kantor Polres Distrik Kuala Kencana dengan alasan tidak memberi nafkah kepada Termohon, dari hasil laporan Kantor Polres Distrik Kuala Kencana adalah memerintahkan/menyuruh Pemohon untuk menafkahi Termohon lagi, sejak itu Pemohon keluar dari rumah meninggalkan Termohon hingga sekarang ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon ;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, telah pula dilakukan mediasi oleh Mediator pada Pengadilan Agama Mimika M. KAMARUDDIN AMRI, SH., dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isi permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan jawaban, dan kesempatan tersebut digunakan Termohon dengan menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa posita Nomor 1, 2 dan 3 benar ;
- b. Bahwa posita Nomor 4 benar, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun alasan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon bukannya tidak percaya kepada Pemohon dalam hal pekerjaan, Termohon menghubungi Pemohon untuk pulang karena Termohon tidak mengetahui jadwal Off Pemohon dari pekerjaannya ;
 - Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon sejak bulan Mei 2013, karena Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah rumah ;
 - Bahwa Pemohon bukannya hanya menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita bernama Vina, akan tetapi memang benar Pemohon berselingkuh dengan wanita tersebut karena Pemohon masih sering menghubungi wanita tersebut, bahkan Termohon pernah mendatangi rumah kontrakan Pemohon, dan Termohon diberitahukan oleh tetangga Pemohon bahwa Pemohon bersama wanita lain di dalam rumahnya ;
- c. Bahwa posita Nomor 5 benar bahwa pada bulan Mei 2013, Pemohon dan Termohon telah sepakat datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian, akan tetapi Termohon tidak datang dan menahan buku Nikah karena Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, dan akibatnya Pemohon marah dan tidak menafkahi Termohon lagi selama 2 (dua) bulan, sehingga Termohon melapor ke Polisi ;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang telah diakui oleh Termohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah pula oleh Pemohon ;
- b. Bahwa alasan Termohon yang tidak mengetahui jadwal Off Pemohon hanya alasan Termohon saja, karena Termohon sebenarnya mengetahui jadwal Off Pemohon dari pekerjaan, karena saudara Termohon juga bekerja di PT. SASS tempat Pemohon bekerja, Pemohon juga jarang pulang karena Pemohon sering kerja lembur ;
- c. Bahwa Pemohon mengakui jika Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon memiliki hubungan dekat dengan wanita bernama Vina namun sejak menikah dengan Termohon, Pemohon sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan wanita tersebut dan hanya sebatas teman saja, namun Termohon tidak mempercayai kata-kata Pemohon ;
- d. Bahwa Pemohon pernah tidak menafkahi Termohon selama 2 (dua) bulan karena Pemohon merasa jengkel dengan Termohon karena Termohon tidak datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian ;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya bahwa Termohon tetap membantah jika Termohon tidak mengetahui jadwal Off Pemohon dari pekerjaannya dan adik Termohon memang bekerja di PT. SASS bersama Pemohon namun bukan sebagai Security, sehingga adik Termohon juga tidak mengetahui jadwal Off Pemohon, selain itu Termohon tetap menganggap jika Pemohon berselingkuh dengan wanita bernama Vina karena Termohon pernah melihat Pemohon bersama wanita tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, dan Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor 040/40/I/2013 tanggal 16 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi **kode P** paraf dan tanggal ;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual Kripik, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT.04 RW.02, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah kurang lebih 3 tahun terakhir, sedangkan Termohon saksi kenal sejak 1 tahun terakhir ini ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekerabatan, dan saksi hanya sebatas teman dengan Pemohon maupun Termohon, karena suami saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah ;



- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi ketahui dari cerita Pemohon, dan Pemohon sering datang ke rumah saksi dan menceritakan jika Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon masih se rumah atau tidak dan saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cecok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut bahwa saksi tersebut tidak begitu mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin Irg. Durian RT.10 RW.-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 9 tahun, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Timika pada bulan Januari 2013 dan saksi hadir di pernikahan tersebut ;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di jalan Hasanuddin kurang lebih 1 bulan, kemudian menitipkan Termohon untuk tinggal di rumah saksi karena Pemohon lebih sering berada di tempat kerjanya di PT. SASS ;
- Bahwa saksi ketahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sudah tidak harmonis, bahkan sudah pisah ranjang dan sejak Termohon dititipkan kepada saksi, Pemohon jarang menemui Termohon, jika Pemohon datang, Pemohon jarang pula menginap bersama Termohon karena selain Pemohon bekerja, Pemohon juga mempunyai kontrakan sendiri ;
- Bahwa sebabnya adalah Pemohon berselingkuh dan masih sering berhubungan dengan mantan pacarnya bernama Vina ;
- Bahwa Pemohon selingkuh, saksi ketahui karena saksi pernah dengan Termohon ke rumah kontrakan Pemohon dan menurut tetangga Pemohon, ada wanita bersama Pemohon di dalam kontrakan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan saksi tidak mau masuk ke rumah kontrakan Pemohon karena saksi khawatir jika Termohon ribut dan terjadi pertengkaran dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Vina karena Pemohon pernah membawa Vina ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok masalah nafkah karena Pemohon tidak menafkahi Termohon ;



- Bahwa oleh karena sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon lagi hingga saat ini, maka Termohon sudah kembali ke rumah orangtuanya di SP.1 ;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Bahkan Termohon sudah berusaha untuk merubah sikapnya agar rumah tangganya kembali baik lagi sehingga tidak terjadi perceraian namun Pemohon sudah tidak mau kembali dengan Termohon lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon meluruskan bahwa wanita bernama Vina pernah ke Kost Pemohon namun bersama dengan teman-temannya, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri setelah menikah dengan Termohon pada bulan Januari 2013, sedangkan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi T**, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan penjual Sayur-sayuran, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT.17 RW.-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah janjinya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan saksi sebagai teman dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007, saat itu Pemohon dan Termohon belum menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2013, di Timika ;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di jalan Hasanuddin bersama saksi, namun beda kamar ;
 - Bahwa saksi melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak menikah ;
 - Bahwa saksi kurang tahu secara pasti sebabnya, namun saksi melihat Pemohon jarang sekali menemui Termohon di rumah kontrakan, walaupun Pemohon datang menemui Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tidur satu kamar dan Pemohon selalu tidur di ruang tamu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon enggan untuk tidur se kamar dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut, namun saksi tidak tahu permasalahan yang dipertengkarkan karena Pemohon dan Termohon menggunakan bahasa Jawa yang saksi kurang mengerti maksudnya ;
 - Bahwa saksi mengetahui karena sewaktu Pemohon dan Termohon cekcok, nada suara mereka keras tidak seperti suami isteri berbicara pada umumnya ;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di rumah kontrakan di jalan Hasanuddin lagi sejak kurang lebih bulan Agustus 2013, karena Termohon sudah kembali tinggal bersama orangtuanya di SP. 1, sedangkan Pemohon, saksi tidak tahu tempat tinggalnya saat ini ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksinya, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya untuk mentalak Termohon, apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon bersedia memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Termohon serta mohon putusan sedangkan Termohon dalam kesimpulannya tetap keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon maupun Termohon untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator M. KAMARUDDIN AMRI, SH.,



dimana mediasi telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 14 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal 16 Januari 2013, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 06 Juni 2012 dan telah dikaruniai seorang anak bernama laki-laki Yan, kemudian Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan kembali pada tanggal 16 Januari 2013 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, namun sejak bulan Februari 2013 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis selalu diwarnai pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak percaya terhadap Pemohon perihal jadwal Off Pemohon dari pekerjaannya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melayani kebutuhan batin dan Termohon menuduh Pemohon telah selingkuh dengan wanita bernama Vina



sehingga pada bulan Mei 2013, Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya tidak membantah dan membenarkan secara keseluruhan dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran tetapi yang dibantah adalah penyebab munculnya perselisihan tersebut yakni ketidaktahuan Termohon mengenai jadwal Off Pemohon dari pekerjaannya, dan karena Pemohon diketahui berselingkuh dengan wanita bernama Vina dan Pemohon masih sering menghubungi wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menegaskan kembali bahwa Termohon mengetahui jadwal Off Pemohon dari pekerjaan karena adik Termohon juga bekerja di tempat yang sama dengan Pemohon di PT. SASS, dan Pemohon mengakui sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon memiliki hubungan dekat dengan wanita bernama Vina namun sejak menikah dengan Termohon, Pemohon sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan wanita tersebut dan hanya sebatas teman saja, namun Termohon tidak mempercayai kata-kata Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon kembali mengajukan duplik yang intinya Termohon tetap membantah jika Termohon tidak mengetahui jadwal Off Pemohon dari pekerjaannya dan adik Termohon memang bekerja di PT. SASS bersama Pemohon namun bukan sebagai Security, sehingga adik Termohon juga tidak mengetahui jadwal Off Pemohon, selain itu Termohon tetap menganggap jika Pemohon berselingkuh dengan wanita bernama Vina karena Termohon pernah melihat Pemohon bersama wanita tersebut ;



Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah apa yang didalilkan oleh Pemohon dengan *klausula*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada Pemohon maupun Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 040/40/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup dan telah pula di nazzegelen karenanya secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2013, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan posita tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang termuat dalam Posita Nomor (1) dan (3) pada permohonan Pemohon sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah secara siri dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 2012 dan dari pernikahan siri tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yan, kemudian Pemohon dan Termohon kembali melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 16 Januari 2013 dan tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur (Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 040/40/I/2013, tanggal 16 Januari 2013) ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang putusannya bersifat *konstitutif* apabila perkaranya dikabulkan, dimana akan tercipta suatu hukum baru (perceraian) terhadap hukum sebelumnya (perkawinan), maka demi kepastian hukum terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara siri pada tanggal 06 Juni 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang memiliki kekuatan hukum adalah perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 16 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon yang berkaitan dengan pernikahannya secara siri dengan Termohon dan segala dampaknya yang timbul, tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini dan harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya secara hukum dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I**, **Saksi II** dan **Saksi T** yang merupakan orang dekat dari Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara formil ke tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **Saksi I**, telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui kondisi rumah tangga / permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pengetahuan saksi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon diketahuinya dari cerita Pemohon sendiri bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga secara materiil saksi tersebut tidak memenuhi syarat, karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, hal ini juga telah di atur dalam Pasal 1907 BW ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi lainnya yang bernama **Saksi II** dan **Saksi T** sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada



bulan Januari 2013, dan bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jalan Hasanuddin selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon menitipkan Termohon untuk tinggal di rumah kontrakan milik saksi Minartiningasih dan tinggal bersama saksi Bartholomius karena Pemohon lebih sering di tempat kerjanya di PT. SASS ;

Menimbang, bahwa saksi Minarti Ningsih menjelaskan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak menikah dan sering terjadi percekocokan disebabkan Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita bernama Vina, yang merupakan mantan pacar Pemohon, dan Pemohon masih sering berhubungan dengan wanita tersebut sedangkan saksi Bartholomius meskipun tidak mengetahui sebab percekocokan Pemohon dan Termohon, namun saksi tersebut pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan sejak menikah sudah pisah ranjang, dan sejak Termohon dititipkan oleh Pemohon untuk tinggal di rumah saksi Minarti Ningsih, Pemohon jarang menemui Termohon, jika Pemohon datang, Pemohon jarang pula menginap bersama Termohon karena selain Pemohon bekerja, Pemohon juga mempunyai kontrakan sendiri, hal ini dikuatkan juga oleh keterangan saksi (Bartholomius) yang mengatakan Pemohon jarang sekali menemui Termohon di rumah kontrakan, walaupun Pemohon datang menemui Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tidur satu kamar dan Pemohon selalu tidur di ruang tamu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tidak ada yang pernah melihat Pemohon dan Termohon tidur dalam satu kamar, hal ini juga dikuatkan oleh Pengakuan Pemohon dan Termohon sendiri yang mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sejak menikah (qabla dukhul) ;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi menerangkan bahwa Pemohon kurang lebih 2 bulan terakhir sudah tidak pernah menjenguk Termohon lagi sehingga Termohon pulang dan tinggal bersama orangtua Termohon di SP.1, sehingga Majelis Hakim menilai sejak itu pula Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai para saksi memiliki pengetahuan yang cukup jelas terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keterangan yang diberikan berdasarkan apa yang telah di dengar dan dilihat oleh para saksi dan keterangan para saksi tersebut juga saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta menguatkan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, hal-hal yang diakui oleh Termohon, serta dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2013 ;



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Hasanuddin selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon menitipkan Termohon di rumah ibu Minarti Ningsih ;
- Bahwa sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis mulai diwarnai perselisihan dan percekocan yang disebabkan Termohon menduga adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan wanita bernama Vina yang merupakan mantan kekasih Pemohon ;
- Bahwa sejak menikah pula, Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama dikarenakan Pemohon lebih sering berada di tempat kerjanya di PT. SASS, selain itu Pemohon juga lebih sering tinggal sendiri di rumah kontrakannya ;
- Bahwa sejak Termohon di titipkan untuk tinggal di rumah ibu Minarti Ningsih, Pemohon jarang mengunjungi Termohon bahkan apabila Pemohon datang untuk menginap, Pemohon tidak pernah tidur sekamar dengan Termohon ;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul) ;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pernah mengunjungi Termohon lagi sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2013, sehingga Termohon kembali untuk tinggal bersama orangtuanya di SP.1 ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, maka ada indikasi sebab



retaknya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh kedua belah pihak itu sendiri, dimana satu sisi (pihak Pemohon) sudah tidak ada kepedulian terhadap Termohon sejak awal pernikahan, dan sisi lain (pihak Termohon) yang menuduh Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan wanita bernama Vina sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa dan dari pihak mana yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi yang perlu di lihat adalah akibat dari perselisihan itu sendiri dimana sudah tidak ada kepedulian satu sama lainnya dan adanya perpisahan sejak bulan Agustus 2013 sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya sehingga dianggap telah menyimpang dari maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih adil memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan cara yang baik dari pada mempertahankan perkawinan yang bermasalah. Sehingga permohonan Pemohon patut untuk di kabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan, Pemohon menyatakan bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti menurut hukum, Pemohon dan Termohon sejak pernikahan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul), namun hal tersebut bukan atas kehendak Termohon, sebab berdasarkan fakta yang terbukti, Pemohon sendiri yang tidak peduli dan jarang menemui Termohon, bahkan apabila Pemohon datang menemui Termohon, Pemohon enggan untuk tidur se kamar dengan Termohon sehingga menurut Majelis Hakim, berdasar pada Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon patut dihukum untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Termohon sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon yang besarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini, hal ini juga sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236 ;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon masih dalam keadaan qabla dukhul, maka menurut ketentuan hukum, ia tidak memiliki masa iddah setelah perceraian dan oleh karenanya pula tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 231000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Senin** tanggal **23 September 2013** **M.**, bertepatan dengan tanggal **17 Zulqaidah 1434 H.**, oleh kami **AHMAD**



SYAOKANY, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.HI** dan **M. KAMARUDDIN AMRI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **BAIDA MAKASAR, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.Ag

Hakim anggota,

Hakim anggota,

ttd

ttd

H. MUAMMAR, S.HI

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

BAIDA MAKASAR, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 140.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5000,- |
| 5. | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai
Jumlah
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Rp 6000,-
Rp 231.000,-